



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 260 / Pid. B/ 2014/ PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : EDI SUPRIADI Bin ABDUL GANI
Tempat lahir : Jambi
Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun / 23 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. I Desa Sukorahayu Kec. Labuhan
Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d tanggal 25 Agustus 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d tanggal 04 Oktober 2014;;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2014 s/d tanggal 22 Oktober 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 14 Nopember 2014 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 15 Nopember 2014 s/d tanggal 13 Januari 2014 ;

Terdakwa menghadapi persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 260/Pen.Pid B/2014/PN.Sdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 260/Pen.Pid B/2014/PN.Sdn tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 260 / Pid. B/ 2014/ PN SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa EDI SUPRIADI Bin ABDUL GANI telah bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BE 4623 NA Noka MHIJF512XBK000013 Nosin JF51E-2054647 Tahun 2011 an. Novin Indah Rahayu N Milik Saksi Novin Indah Rahayu N Binti Rasdi Rakidi (Korban)
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EDI SUPRIADI Bin ABDUL GANI bersama-sama dengan Sdr. ANCA dan IYAN (keduanya DPO) pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Gang Tenggiri Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih secara bersekelu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas sedang ada acara hiburan organ tunggal yang mana terdakwa, Sdr. ANCA dan IYAN sudah berada di acara hiburan tersebut lalu oleh karena hari sudah malam kemudian terdakwa hendak pulang sambil berkata kepada Sdr. ANCA “Saya mau pulang, tolong temani dan anter saya pakai sepeda motor” Sdr. ANCA menjawab “Ya, saya antar pakai sepeda motor” setelah itu Sdr. ANCA menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No. Pol BE 4623 NA milik saksi NOVIA INDAH RAHAYU NINGTIAS Binti RASDI RAKIDI yang diparkir di bawah panggung hiburan lalu kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan serta seizin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No.Pol BE 4623 NA milik saksi NOVIA INDAH RAHAYU NINGTIAS Binti RASDI RAKIDI dengan cara terdakwa mendorong ke belakang sepeda motor tersebut untuk keluar dari barisan parkir lalu setelah itu sepeda motor tersebut didorong menuju arah Sdr IYAN kemudian Sdr. IYAN yang berusaha untuk membuka kunci kontaknya dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci palsu hingga akhirnya kontak sepeda motor terbuka lalu kemudian dihidupkan mesinnya selanjutnya terdakwa diantar pulang oleh Sdr. ANCA dengan menggunakan sepeda motor milik korban setelah mengantarkan pulang terdakwa Sdr. ANCA kembali untuk menjemput Sdr. IYAN setelah itu sepeda motor dibawa kabur oleh Sdr. ANCA dan IYAN dan tidak berapa lama kemudian terdakwa tertangkap sedangkan Sdr.ANCA serta Sdr. IYAN masih dalam tahap pencarian kepolisian;
- Akibat perbuatan terdakwa, Sdr. ANCA dan IYAN (DPO) tersebut saksi NOVIA INDAH RAHAYU Binti RASDI RAKIDI mengalami kerugian kurang lebih Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 260 / Pid. B/2014/ PN SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

I Saksi yang hadir dipersidangan :

1.SAKSI NOVIA INDAH RAHAYU NINGTIAS BINTI RASDI RAKIDI

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Gang Tenggiri Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur saksi Novia Indah Rahayu Ningtias telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No.Pol BE 4623 NA ;
- Bahwa saksi Novia Indah Rahayu Ningtias bekerja sebagai penyanyi organ tunggal ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Novia Indah Rahayu Ningtias sedang menyanyi dengan saksi Panti Mei Lundri dan Titin Dwi Lestari di panggung acara hiburan organ tunggal ;
- Bahwa saksi Novia Indah Rahayu Ningtias mengetahui sepeda motornya hilang setelah selesai menyanyi ;
- Bahwa saksi Novia Indah Rahayu Ningtias memarkir sepeda motor tersebut di parkiran motor di bawah panggung ;
- Bahwa tidak ada petugas yang menjaga sepeda motor di parkiran motor;
- Bahwa saksi Novia Indah Rahayu Ningtias mengalami kerugian kurang lebih Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2.SAKSI PANTI MEI LUNDRI BINTI SUROYO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Gang Tenggiri Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur saksi Novia Indah Rahayu Ningtias telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No.Pol BE 4623 NA ;
- Bahwa saksi Panti Mei Lundri bekerja sebagai penyanyi organ tunggal ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Panti Mei Lundri sedang menyanyi dengan saksi Novia Indah Rahayu Ningtias dan Titin Dwi Lestari di panggung acara hiburan organ tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi Panti Mei Lundri melihat terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No.Pol BE 4623 NA milik saksi Novia Indah Rahayu Ningtias ;
- Bahwa saksi Panti Mei Lundri pada awalnya tidak mengetahui ada 1 (satu) orang laki-laki yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No.Pol BE 4623 NA milik saksi Novia Indah Rahayu Ningtias tanpa seijin saksi Novia Indah Rahayu Ningtias ;
- Bahwa saksi Panti Mei Lundri mengetahui kejadian setelah selesai menyanyi, saksi Novia Indah Rahayu Ningtias memberitahu saksi Panti Mei Lundri bahwa saksi saksi Novia Indah Rahayu Ningtias kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No.Pol BE 4623 NA;
- Bahwa saksi Novia Indah Rahayu Ningtias memarkir sepeda motornya di parkiran motor di bawah panggung ;
- Bahwa tidak ada petugas yang menjaga sepeda motor di parkiran motor;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3.SAKSI TITIN DWI LESTARI BINTI WAHYU WIDODO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Gang Tenggiri Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur saksi Novia Indah Rahayu Ningtias telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No.Pol BE 4623 NA ;
- Bahwa saksi Titin Dwi Lestari sebagai penyanyi organ tunggal ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Titin Dwi Lestari sedang menyanyi dengan saksi Novia Indah Rahayu Ningtias dan saksi Panti Mei Lundri di panggung acara hiburan organ tunggal ;
- Bahwa saksi Titin Dwi Lestari melihat Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No.Pol BE 4623 NA milik saksi Novia Indah Rahayu Ningtias ;
- Bahwa saksi Titin Dwi Lestari pada awalnya tidak mengetahui ada 1 (satu) orang laki-laki yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No.Pol BE 4623 NA milik saksi Novia Indah Rahayu Ningtias tanpa seijin saksi Novia Indah Rahayu Ningtias ;
- Bahwa saksi Titin Dwi Lestari mengetahui kejadian setelah selesai menyanyi, saksi Novia Indah Rahayu Ningtias memberitahu saksi Panti Mei Lundri bahwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 260 / Pid. B/2014/ PN SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi Novia Indah Rahayu Ningtias kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No.Pol BE 4623 NA;

- Bahwa saksi Novia Indah Rahayu Ningtias memarkir sepeda motornya di parkiran motor di bawah panggung ;
- Bahwa tidak ada petugas yang menjaga sepeda motor di parkiran motor;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Gang Tenggiri Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur ada acara hiburan organ tunggal ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Gang Tenggiri Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur sedang ada acara hiburan organ tunggal yang mana terdakwa, ANCA dan IYAN sudah berada di acara hiburan tersebut;
- Bahwa terdakwa turun dari panggung dan mengajak Nanang Nur Faizal pulang ke rumah kemudian Terdakwa dipanggil ANCA ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada ANCA mau pulang dan meminta tolong supaya dianter pulang kemudian ANCA menjawab akan mengantar Terdakwa pulang akan tetapi ANCA menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No. Pol BE 4623 NA milik ANCA ;
- Bahwa Nanang Nur Faizal memberi kunci kontak kepada Terdakwa dan Sdr IYAN mengatakan kepada Terdakwa kalau sepeda motor tidak bisa dihidupkan, dorong saja motornya ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No.Pol BE 4623 NA, kemudian memasukkan kunci kontak dan mencoba menyalakan sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut tidak menyala, setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju ANCA ;
- Bahwa IYAN yang berusaha mengotak atik kunci kontaknya dengan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada akhirnya sepeda motor tersebut menyala, kemudian dihidupkan mesinnya, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh ANCA dan IYAN ;
- Bahwa terdakwa diantar pulang oleh INDRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ANCA mempunyai sepeda motor beat warna merah muda dan sepengetahuannya sdr ANCA mempunyai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru putih ;
- Bahwa Terdakwa saksi Nanang Nur Faizal membawa sepeda Honda motor Supra X 125 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BE 4623 NA Noka MHIJF512XBK000013 Nosin JF51E-2054647 Tahun 2011 an. Novia Indah Rahayu N

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti serta dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta Hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Gang Tenggiri Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur saksi Novia Indah Rahayu Ningtias telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No.Pol BE 4623 NA ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Novia Indah Rahayu Ningtias sedang menyanyi dengan saksi Panti Mei Lundri dan Titin Dwi Lestari di panggung acara hiburan organ tunggal ;
- Bahwa terdakwa, ANCA dan IYAN sudah berada di acara hiburan tersebut dan terdakwa turun dari panggung dan mengajak Nanang Nur Faizal pulang ke rumah kemudian Terdakwa dipanggil ANCA ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada ANCA mau pulang dan meminta tolong supaya dianter pulang kemudian ANCA menjawab akan mengantar Terdakwa pulang akan tetapi ANCA menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No. Pol BE 4623 NA milik ANCA ;
- Bahwa Nanang Nur Faizal memberi kunci kontak kepada Terdakwa dan Sdr IYAN mengatakan kepada Terdakwa kalau sepeda motor tidak bisa dihidupkan , dorong saja motornya ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No.Pol BE 4623 NA, kemudian memasukkan kunci kontak dan mencoba menyalakan sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut tidak menyala, setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju ANCA ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 260 / Pid. B/2014/ PN SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IYAN yang berusaha mengotak atik kunci kontaknya dengan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada akhirnya sepeda motor tersebut menyala, kemudian dihidupkan mesinnya, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh ANCA dan IYAN, dan terdakwa diantar pulang oleh INDRA
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ANCA mempunyai sepeda motor beat warna merah muda dan sepengetahuan Terdakwa sepeda motor ANCA adalah Yamaha Jupiter MX warna biru putih ;
- Bahwa Terdakwa saksi Nanang Nur Faizal membawa sepeda Honda motor Supra X 125 ;
- Bahwa tidak ada petugas yang menjaga sepeda motor di parkiran motor;
- Bahwa saksi Novia Indah Rahayu Ningtias mengalami kerugian kurang lebih Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa fakta-fakta selebihnya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil Barang Sesuatu ;
- 3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa “ merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum , berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini EDI SUPRIADI Bin ABDUL GANI identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14);

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (lamintang dan Samosir.1985. 149;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil(oleh orang lain). (P.A.F. Lamintang. 2009. 14). Atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Gang Tenggirri Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 260 / Pid. B/2014/ PN SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur saksi Novia Indah Rahayu Ningtias telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No.Pol BE 4623 NA ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi Novia Indah Rahayu Ningtias sedang menyanyi dengan saksi Panti Mei Lundri dan Titin Dwi Lestari di panggung acara hiburan organ tunggal dimana pada saat itu terdakwa, ANCA dan IYAN sudah berada di acara hiburan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa turun dari panggung dan mengajak Nanang Nur Faizal pulang ke rumah kemudian Terdakwa dipanggil ANCA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada ANCA mau pulang dan meminta tolong supaya dianter pulang kemudian ANCA menjawab akan mengantar Terdakwa pulang akan tetapi ANCA menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No. Pol BE 4623 NA milik ANCA ;

Menimbang, bahwa Nanang Nur Faizal memberi kunci kontak kepada Terdakwa, dan sdr IYAN mengatakan kepada Terdakwa kalau sepeda motor tidak bisa dihidupkan, dorong saja motornya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No.Pol BE 4623 NA, kemudian memasukkan kunci kontak dan mencoba menyalakan sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut tidak menyala, setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju ANCA ;

Menimbang, bahwa IYAN yang berusaha mengotak atik kunci kontaknya dengan sepeda motor tersebut yang pada akhirnya sepeda motor tersebut menyala, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh ANCA dan IYAN dan terdakwa diantar pulang oleh INDRA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ANCA mempunyai sepeda motor beat warna merah muda sepengetahuan Terdakwa yaitu sdr ANCA mempunyai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru putih;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BE 4623 NA Noka MHJF512XBK000013 Nosin JF51E-2054647 Tahun 2011 yang semula berada dalam kekuasaan saksi Novia Indah Rahayu N Binti Rasdi Rakidi kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang sebagai mana dimaksud dalam uraian diatas adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BE 4623 NA Noka MHIJF512XBK000013 Nosin JF51E-2054647 Tahun 2011
milik saksi Novia Indah Rahayu N Binti Rasdi Rakidi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur
Mengambil Barang Sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur seluruhnya maupun sebahagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan juga telah
dibenarkan oleh terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink
dengan Nopol BE 4623 NA Noka MHIJF512XBK000013 Nosin JF51E-2054647 Tahun
2011 adalah milik saksi Novia Indah Rahayu N Binti Rasdi Rakidi atau setidaknya
bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Novia Indah Rahayu Ningtias mengalami kerugian
kurang lebih Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur
seluruhnya maupun sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan terhadap unsur ke 4 dan ke -5 Majelis
Hakim akan pertimbangan secara bersama-sama;

Ad.4 dan 5. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dan Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang bahwa agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan
tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi unsur dari tindak
pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP ;

Menimbang walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan
tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 ke-4
KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya
bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena
undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana
pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau culposus diefstal

Menimbang bahwa kesengajaan atau opzet pelaku itu meliputi unsur-unsur

- a Mengambil
- b Barang Sesuatu ;
- c Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- d Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- e Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 260 / Pid. B/2014/ PN SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan.

- 2 Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*).

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran.

- 3 Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik
- b Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3

(tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti; Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 260 / Pid. B/2014/ PN SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu.

Menimbang bahwa kiranya sudah jelas bahwa inti pengertian dengan sengaja atau opzet ialah *willwn en wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Karena yang dapat gewild (dikehendaki) atau yang dapat dimaksud hanyalah perbuatan-perbuatan sedang keadaan-keadaan itu hanya dapat gewetwn atau diketahui, maka untuk dapat menyatakan seorang pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan atau opzet itu di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus dapat dibuktikan bahwa pelaku

- a Telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan Mengambil ;
- b Mengetahui bahwa yang diambil itu ialah suatu barang;
- c Mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- d Telah bermaksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
- e Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang bahwa Jika kehendak, maksud atau pengetahuan ataupun salah satu dari kehendak, maksud atau pengetahuan pelaku itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka orang itu juga tidak dapat mengatakan bahwa pelaku telah terbukti memenuhi unsur kesengajaan atau opzet untuk melakukan pencurian seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP, sehingga hakim harus memberikan putusan onstlag van rechtsvervaging atau bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku ;

Menimbang Hoge Raad dalam arrest nya tanggal 25 April 1905, W.8212 berpendapat yakni berkenaan dengan kesalahpahaman pelaku tentang unsur menguasai secara melawan hukum, dengan akibat opzet pelaku yang harus ditujukan pada unsur tersebut telah dipandang sebagai tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk memiliki barang itu dengan cara bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dari uraian diatas adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu **kehendak** untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menggunakan, memakai, menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya. Sehingga yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan pemilik barang tersebut karena hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya atau pelaku seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemlik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah sipelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Gang Tenggiri Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur saksi Novia Indah Rahayu Ningtias telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No.Pol BE 4623 NA ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi Novia Indah Rahayu Ningtias sedang menyanyi dengan saksi Panti Mei Lundri dan Titin Dwi Lestari di panggung acara hiburan organ tunggal ,Terdakwa mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No.Pol BE 4623 NA, kemudian memasukkan kunci kontak dan mencoba menyalakan sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut tidak menyala, setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju ANCA dan sdr IYAN yang berusaha mengotak atik kunci kontaknya dengan sepeda motor tersebut dan pada akhirnya sepeda motor tersebut menyala, kemudian dihidupkan mesinnya, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh ANCA dan IYAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwalah yang memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BE 4623 NA Noka MHIJF512XBK000013 Nosin JF51E-2054647 Tahun 2011 milik saksi Novia Indah Rahayu N Binti Rasdi Rakidi atas perintah dari Sdr ANCA dan saran Sdr IYAN, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur kesengajaan atau maksud dai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan petunjuk dari keterangan sdr NANANG NUR FAISAL dapat disimpulkan perbuatan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 260 / Pid. B/2014/ PN SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan pembagian peran masing-masing yaitu sebagai berikut :

- ANCA berperan memerintahkan Terdakwa mengambil sepeda motor dan membawa sepeda motor pergi bersama dengan sdr IYAN;
- IYAN berperan yang mengasah tahu terdakwa untuk menghidupkan mesin sepeda motor dan apabila tidak hidup yang memerintahkan Terdakwa untuk mendorong sepeda motor, dan juga mengotak atik sepeda motor sehingga bisa dihidupkan;
- Terdakwa berperan mengambil sepeda motor dari bawah panggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan peran dari terdakwa, ANCA dan IYAN tersebut, secara jelas tindak pidana dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu, sebagaimana memenuhi unsur ke-5 tetapi yang menjadi pertanyaan apakah Terdakwa ikut dalam persekutuan tersebut, atau apakah terdakwa ada unsur kesengajaan dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa melihat fakta tersebut sudah jelas apabila Terdakwa orang yang disuruh melakukan pengambilan sepeda motor dan sdr ANCA orang yang "menyuruh melakukan" pengambilan sepeda motor;

Menimbang, bahwa "menyuruh melakukan" selalu mengandung unsur kesengajaan, sedangkan perbuatan pelaku mungkin tidak berunsur kesengajaan, tidak hanya culpa atau kurang hati-hati. Sehingga orang yang disuruh tidak bisa dihukum; (Wirjono prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Reflika Aditama 2008, hal 122 dan 132)

Menimbang bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa harus dilihat bagaimana kesengajaan untuk memiliki barang yang diambilnya, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang mengambil atau memindahkan sepeda motor adalah Terdakwa atas perintah dari Sdr ANCA dan saran Sdr IYAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan saksi Novia Indah Rahayu N Binti Rasdi Rakidi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BE 4623 NA Noka MHIJF512XBK000013 Nosin JF51E-2054647 Tahun 2011 miliknya sedangkan saksi Titin Dwi Lestari dan saksi Panti Mei Lundri mengetahui yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BE 4623 NA Noka MHIJF512XBK000013 Nosin JF51E-2054647 Tahun 2011 milik saksi Novia Indah Rahayu N Binti Rasdi Rakidi adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ”*bagaimana maksud*” terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Novia Indah Rahayu N Binti Rasdi Rakidi yaitu berdasarkan tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut atas perintah ANCA dan terdakwa berharap setelah mengambil sepeda motor diantar pulang, dan dari keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan tidak ada yang menguatkan atau untuk membuktikan kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Nanang Nur Faizal sebenarnya sudah memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidik kepolisian, namun dalam beberapa sidang Majelis Hakim sudah meminta untuk dihadirkan namun Penuntut Umum berpendapat saksi cukup ;

Menimbang, bahwa oleh karena Nanang Nur Faizal walaupun tidak memberikan keterangan di persidangan, namun keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara penyidikan dapat dijadikan sebuah petunjuk untuk memutus perkara ini yang mana ada persesuaian antara keterangan Nanang Nur Faisal dengan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan dengan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Nanang Nur Faizal sebagaimana dalam BAP penyidik kepolisian no 12 didalam berkas perkara menerangkan bahwa Terdakwa pada awalnya memang meminta untuk diantar pulang yang pada awalnya kepada Nanang Nur Faisal, namun sdr Nanang Nur Faisal takut mengantar dan memberikan kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Nanang Nur Faisal, Terdakwa disuruh ANCA untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna Pink yang terletak di bawah panggung, dan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna Pink ;

Menimbang, bahwa sdr IYAN yang mengotak atik sepeda motor tesebut dan setelah sepeda motor dapat dinyalakan ternyata ANCA dan IYAN pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Nanang Nur Faisal selain dan selebihnya dalam berita acara penyidikan kepolisian tidak ada didukung dengan bukti yang lain, dengan demikian Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda beat warna pink yang terletak di bawah panggung bukan atas kemauannya dan Terdakwa dan sdr ANCA yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambilnya dengan harapan Terdakwa dapat diantar pulang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 260 / Pid. B/2014/ PN SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil sepeda motor dan Mengambil sepeda motor Honda beat warna pink tersebut adalah hanya perintah dari dari sdr ANCA dan menurut Majelis Hakim Jutsru terdakwa beritikad baik membantu ANCA mengambil sepeda motor tersebut, karena hanya berharap diantar pulang kerumah dan Ternyata Terdakwa tidak diantar pulang oleh ANCA dan IYAN sebagaimana keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan NANANG NUR FAISAL dalam BAP penyidikan;

Menimbang, bahwa yang membuktikan niat baik dari Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui adanya usaha tindak pidana pencurian berdasarkan keterangan Terdakwa dan BAP sdr NANANG NUR FAISAL adalah :

- 1 Terdakwa mengambil sepeda adalah perintah dari sdr ANCA, karena Cuma beharap minta diantar pulang dari tempat organ tunggal;
- 2 Terdakwa hanya mengambil dan mendorong tidak pernah mengutak atik sepeda motor tersebut,, dan yang mengotak atik adalah sdr IYAN yang mana sebelumnya berpesan apabila tidak bisa dinyalakan didorong saja;
- 3 Terdakwa tidak diantar pulang oleh sdr IYAN dan sdr ANCA yang telah berhasil menghidupkan sepeda motor yang diambil Terdakwa, dan Terdakwa pulang diantar oleh sdr INDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHP menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan kedepan persidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh adanya keyakinan adanya niat yang tidak baik dari Terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pertimbangan yang disebutkan diatas Jika kehendak, maksud atau pengetahuan ataupun salah satu dari kehendak, maksud atau pengetahuan pelaku itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka orang itu juga tidak dapat mengatakan bahwa pelaku telah terbukti memenuhi unsur kesengajaan atau opzet untuk melakukan pencurian seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP, sehingga hakim harus memberikan putusan *onstlag van rechtsvervaging* atau bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya kehendak maksud Terdakwa mengambil sepeda motor untuk maksud memilki, namun perbuatannya memang terbukti terdakwa mengambil barang tersebut, oleh karenanya terdakwa haruslah di bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku atau dinyatakan *onstlag van rechtsvervaging*

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karenanya terdakwa haruslah di bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku atau dinyatakan *onstlag van rechtsvervaging* sehingga Terdakwa haruslah dilepasakan dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepasakan dari segala tuntutan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BE 4623 NA Noka MHIJF512XBK000013 Nosin JF51E-2054647 Tahun 2011 an. Novia Indah Rahayu N yang telah disita dari saksi Novia Indah Rahayu N Binti Rasdi Rakidi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Novia Indah Rahayu N Binti Rasdi Rakidi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan; maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Andi Barkan Mardianto, SH, MH berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Hakim Anggota I akan mempertimbangkan unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan Tunggal Penuntut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 260 / Pid. B/2014/ PN SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang menjadi perbedaan didalam permusyawaratan Majelis sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian memberikan arti bahwa setiap perbuatan mengambil barang milik orang lain dapat disebut sebagai melawan hukum jika perbuatan yang dilakukan berdasarkan pada kehendak atau niat jahat. Untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa orang yang mengambil barang yang bukan haknya memiliki kesadaran akan perbuatannya yang melawan hukum dan berniat jahat untuk memiliki barang tersebut sebelum dijatuhkannya suatu ancaman pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Novia Indah Rahayu Ningtias Binti Rasdi Rakidi, saksi Panti Mei Lundri Binti Suroyo, Saksi Titin Dwi Lestari Binti Wahyu Widodo dan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Gang Tenggiri Ds.Marga Sari Kec.Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur, para saksi melihat terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No.Pol BE 4623 NA tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Novia Indah Rahayu Ningtias Binti Rasdi Rakidi.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal ketika terdakwa mengajak Nanang Nur Faizal pulang ke rumah lalu Terdakwa dipanggil ANCA dan mengatakan kepada ANCA mau pulang serta meminta tolong supaya dianter pulang namun ANCA menjawab akan mengantar Terdakwa pulang akan tetapi ANCA menyuruh terdakwa terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No. Pol BE 4623 NA milik ANCA.
- Bahwa sebelumnya tempat kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No.Pol BE 4623 NA telah dirusak oleh sdr.Iyan (DPO)
- Bahwa perintah Sdr.Iyan (DPO) kalau kunci tidak masuk sepeda motornya didorong saja.
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara didorong dan diantarkan kepada sdr.Anca (DPO) yang kemudian dibawa kabur oleh sdr Anca (DPO) dan Sdr,Iyan (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr.Anca (DPO) datang ke lokasi hiburan orgen tunggal bersama dengan Sdr.Iyan (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru putih milik sdr.Anca (DPO).

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Hakim Anggota I untuk mendukung pembuktian diperoleh juga bukti petunjuk didalam keterangan saksi Nanang Nur Faizal yang tidak mampu dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum namun keterangannya di bawah sumpah didalam BAP Kepolisian pada poin ke-12 menerangkan bahwa terdakwa mengajak saksi Nanang Nur Faizal untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah namun ditolak oleh saksi Nanang Nur Faizal dengan alasan saksi takut untuk mengantar terdakwa pulang dan kemudian saksi menyerahkan kunci sepeda motornya dan menunjukkan sepeda motornya Honda Supra X 125 warna hijau kepada terdakwa, namun terdakwa kemudian dipanggil sdr Anca untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah muda No. Pol BE 4623 NA yang kemudian diambil oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Anggota I menilai terdakwa sebenarnya telah menyadari bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan bukan milik sdr.Anca (DPO) hal ini berdasarkan fakta bahwa terdakwa mengetahui sdr.Anca datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Jupiter MX warna biru putih sementara sepeda motor yang diambil dan diserahkan kepada sdr Anca (DPO) adalah sepeda motor Honda Beat warna merah muda No.Pol BE 4623 NA sehingga dengan demikian sebenarnya terdakwa telah memiliki niat dan tujuan dari perbuatan yang dilakukannya yaitu untuk mengambil barang milik orang lain yaitu saksi Novia Indah Rahayu Ningtias Binti Rasdi Rakidi untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa mengenai alasan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena hanya diperintah dan hanya niat terdakwa untuk membantu sdr.Anca (DPO) menurut Hakim Anggota I hal tersebut merupakan alibi terdakwa saja karena antara terdakwa dan sdr Anca (DPO) tidak memiliki hubungan kedudukan yang mengharuskan terdakwa untuk patuh dan tunduk terhadap perintah dari sdr.Anca (DPO) sehingga menurut Hakim Anggota I terdakwa telah memiliki kehendak dan niat jahat untuk bersama-sama dengan pelaku lain mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri sdr.Anca menyuruh mengambil sepeda motor Honda Beat tanpa menyerahkan kunci sepeda motornya dan hal tersebut bukan hal kelaziman ketika mengambil sepeda motor tanpa menggunakan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 260 / Pid. B/2014/ PN SDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor, selain itu berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang mengetahui bahwa sdr.Iyan (DPO) sebelumnya telah mencoba merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut sehingga berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut menurut Hakim Anggota I terdakwa telah mengetahui kalau sepeda motor itu bukan milik sdr.Anca (DPO).

Menimbang bahwa Hakim Anggota I juga menilai bahwa antara terdakwa dengan sdr Anca, sdr Iyan dan sdr Indra sebelumnya telah saling mengenal sehingga menurut Hakim Anggota I seharusnya terdakwa dapat mengetahui apakah sepeda motor Honda Beat No.Pol BE 4623 NA tersebut benar milik sdr. Anca (DPO) atau bukan, berdasarkan keterangan terdakwa juga bahwa sdr.Anca dan Sdr Iyan (DPO) datang ke tempat hiburan organ tunggal tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru putih.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Anggota I menilai alasan-alasan terdakwa tersebut sangatlah tidak berdasar dan patut untuk ditolak sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi sehingga sudah selayaknya apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena adanya perbedaan pendapat didalam Majelis Hakim, Maka putusan ini dijatuhkan berdasarkan pendapat dari suara terbanyak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa EDI SUPRIADI Bin ABDUL GANI dalam dakwaan tunggal tersebut terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervaging*);
- 3 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan Rutan;
- 4 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nopol BE 4623 NA Noka MHIJF512XBK000013 Nosin JF51E-2054647 Tahun 2011 an. Novia Indah Rahayu N

dikembalikan kepada saksi Novia Indah Rahayu N Bintu Rasdi Rakidi

6 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 oleh kami WASIS PRIYANTO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, ANDI BARKAN MARDIANTO SH.MH dan ASRI SURYA WILDHANA, SH, MH sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh, DIAN MAYASARI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukdana, dihadiri oleh LUCIA ROIDA, SE. SH, Penuntut umum pada kejaksaan Sukadana dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
ANDI BARKAN MARDIANTO SH.MH	WASIS PRIYANTO, SH. MH
ASRI SURYA WILDHANA, SH, MH	
PANITERA PENGGANTI, DIAN MAYASARI, SH	